

## ***Hilal* Dalam Fatwa Dsn-Mui Tentang Dana TBDSM Bagi Lembaga Keuangan Syariah**

Hasim<sup>1</sup>, Muhajir<sup>2</sup>, Achmad Nursobah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo

E-mail: mhasyim2402@gmail.com, muhajirmadruslam@gmail.com, cahayapagi87@gmail.com

### **Article History:**

Received: 30 Agustus 2024

Revised: 28 September 2024

Accepted: 02 Oktober 2024

**Keywords:** *Hilal*, DSN-MUI, TBDSM

**Abstract:** *The use of new transactions in Islamic finance has faced criticism, particularly regarding the implementing of hilal (legal stratagem) which is seen as adopting conventional financial instruments that go against religious morals. This research examines the application of hilal in the Indonesian Ulama Council's (DSN-MUI) fatwa, or religious ruling, on funds that are not considered to be halal (funds that cannot be recognized as income). A way to divide up accounts and direct non-halal money toward social causes is offered by the DSN-MUI. Using a normative-philosophical perspective, this study reveals how hilal is applied in the fatwa. The results show indications of the application of hilal, as seen from: (1) the recognition of non-halal funds, (2) the obligation to have a special account to separate halal and non-halal funds, and (3) the distribution of non-halal funds for socio-religious activities as an effort to avoid the stagnation of wealth. Overall, this fatwa tends to use hilal by referring to the practice of the Prophet Muhammad in handling assets with unclear legal status.*

### **PENDAHULUAN**

Munculnya transaksi baru dalam keuangan Islam tidak lepas dari kritik sepanjang perjalanannya. Penerapan hial menjadi sasaran utama kritik yang dianggap rekayasa agar terhindar *ribā* di mana adopsi instrumen-instrumen keuangan konvensional yang secara substantif melawan moral agama. Seorang pakar ekonomi, Mahmoud A. El-Gamal berpendapat bahwa instrument keuangan syariah saat ini terbatas hanya melakukan perubahan system yang diambil dari sistem keuangan konvensional alasan keberadaannya untuk mengamati tren keuangan dalam industri kecil. Oleh karenanya, keuangan Islam dalam hal ini hanya bersifat formalistik daripada substantif.<sup>1</sup> Kritik di atas tidak hanya diarahkan pada praktik keuangan Islam, tetapi juga sehingga DSN-MUI mengeluarkan fatwa sebagai badan yang sah terkait masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi Indonesia dan keuangan Islam.<sup>2</sup> Lembaga keuangan seperti bank,

<sup>1</sup> Mahmoud A. El-Gamal, *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2006); Lihat juga: Nurhadi, "HĪLAH SYARIAH KREDIT BANK KONVENSIONAL ( Maqashid Jual Beli Kredit ( Lain Kontrak Lain Akad ))," *Jurnal Hukum Islam XVII*, no. 2 (2017): 109–31.

<sup>2</sup> Titi Oktafiana, "Konsep Hilal Pada Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah" (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023). 34

pegadaian, pasar modal, dan asuransi Islam juga terlibat dalam fatwa DSN-MUI, menurut M. Atho Mudzhar dalam penelitiannya menyatakan bahwa fatwa-fatwa tersebut hanya sebatas konfirmasi terhadap system-sistem keuangan konvensional, sehingga dalam penetapannya cenderung menggunakan *hilah*.<sup>3</sup> Namun yang sangat disayangkan, kritik tersebut tidak disertai dengan berbagai pembahasan-pembahasan yang mendalam tentang *hilah* tersebut, akibatnya tidak muncul sebuah deskripsi yang jelas tentang penggunaan *hilah* salah satu metodologi penetapan ketetapan DSN-MUI.

DSN-MUI mengeluarkan ketetapan dana Lembaga Keuangan Syariah (TBDSF) tidak dianggap sebagai pendapatan karena berasal dari transaksi yang melanggar hukum syariah atau tergolong pendapatan riba. Di sisi lain telah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa umat tidak diperkenankan untuk memakan harta riba. Di dalam al-Quran terdapat secara tekstual terdapat enam ayat menyebutkan tentang riba. Salah satunya ialah QS.Ali Imran:161:

*” Hai orang-orang yang beriman! Hindarilah memakan bunga lebih dari satu kali dan bertakwalah kepada Allah agar memperoleh keberuntungan ”*

Larangan yang dijelaskan dalam ayat tersebut banyak dari kalangan para mufassirin dan juga para ahli fiqh sangat tegas bahwa umat tidak diperkenankan untuk memakan harta riba.<sup>4</sup> Namun justru DSN-MUI memberikan solusi terkait dana TBSP ini, salah satunya dengan melakukan pemisahan rekening khusus untuk dana TBDSF serta memperbolehkan menyalurkannya untuk kepentingan-kepentingan sosial pada Masyarakat. Ini lah yang menarik terkait dua solusi yang diberikan oleh DSN-MUI dalam pentasarufan dana TBDSF. Penting melakukan riset ini karna metode yang digunakan oleh peneliti yaitu *hilah* juga masih dalam posisi metode yang diperdebatkan.

## LANDASAN TEORI

Pembahasan tentang *hilah* dalam berbagai artikel ilmiah sudah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Untuk itu penting dalam hal ini memposisikan artikel yang peneliti susun ini, untuk memudahkan menemukan sisi kebaruan (novelty) keilmuan yang akan disumbangkan dalam artikel ini: *Pertama*, Penelitian Aiman Aizuddin Abdul Rashid dan Rusni Hassan membahas struktur investasi alternatif ekuitas swasta Islam berbasis murabahah. Meskipun terdapat kontroversi mengenai isu *hilah*, produk-produk tersebut telah berkontribusi pada inovasi di industri keuangan Islam. Penting untuk membedakan antara argumen *hilah* yang negatif (untuk mengelak aturan) dan kebutuhan untuk menawarkan solusi Syariah alternatif.<sup>5</sup>

*Kedua*, Selanjutnya, penelitian Ijlal Setiawan dkk. mengkaji bagaimana Lembaga Keuangan Islam (LKS) menerapkan ketetapan DSN-MUI No.04 tentang murabahah. Hasil riset memperlihatkan LKS memperoleh keuntungan yang signifikan dari pembiayaan murabahah, namun masih ada LKS yang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan fatwa tersebut. Terdapat

---

<sup>3</sup> M. Atho Mudzhar, “The Legal Reasoning and Socio-Legal Impact of the Fatwās of the Council of Indonesian Ulama on Economic Issues,” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (2013): 9–20, <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.946>; Lihat juga: Ainun Barakah, Pipin Suitra, and Ulfatun Najihah, “Jual Beli ‘Inah Sebagai Solusi Transaksi Bebas Riba Perspektif Hukum Islam,” *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2 (2020).

<sup>4</sup> Fitri Maghfirah, “Diskursus Interpretasi Ayat Riba Dan Relevansinya Dengan Bunga,” *Hukum Islam* 20, no. 1 (2020): 95, <https://doi.org/10.24014/jhi.v20i1.8481>; lihat juga: Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam* (Mesir: Darul Ma’rifah, 1985).

<sup>5</sup> Aiman Aizuddin Abdul Rashid and Rusni Hassan, “Islamic Private Equity Alternative Investment Structure Based on Commodity Murabahah Structure : Analysis on the Expected Hilah Arguments and Rebuttal Grounds,” *JCIS: Journal of Contemporary Islamic Studies* 9, no. 2 (2023): 1–20.

potensi praktik *hilah ribawiyah* dengan menggunakan akad wakalah. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pengawasan LKS juga masih kurang optimal.<sup>6</sup>

*Ketiga*, Sementara itu, penelitian Muhammad Omer Rafique dkk. melakukan tinjauan literatur sistematis tentang penerapan *hiyal* (stratagem hukum) dalam keuangan Islam. Temuan mengungkapkan bahwa pengetahuan saat ini lebih berfokus pada *hiyal* riba untuk menghindari larangan sistem keuangan kapitalis konvensional. Namun, literatur tentang penerapan *hiyal* dalam hukum keuangan Islam masih terbatas dan belum terintegrasi dengan baik.<sup>7</sup> *Keempat*, Terakhir, penelitian Azhar Muttaqin menganalisis penggunaan stratagem hukum (*hilah* hukmi) pada ketetapan DSN-MUI, terutama ketetapan No.101/DSN-MUI/X/2016 mengenai akad IMFD. Hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi penggunaan konsep *hilah* hukum dalam pengembangan fatwa untuk mendukung keuangan syariah, meskipun fatwa ini dimaksudkan sebagai solusi, karna adanya perbedaan ketentuan dan isi kontrak, maka disarankan kontrak IMFD memuat ketentuan *hilah*.<sup>8</sup> Tentunya masih banyak penelitian ilmiah yang membahas tentang *hilah*, tapi tidak satu pun kajian pustaka yang disebutkan di atas yang membahas peran *hilah* dalam menentukan Fatwa DSN-MUI tentang uang yang tidak dapat diakui oleh lembaga keuangan Islam sebagai pendapatan (TBDSP).

## METODE PENELITIAN

Penelitian kepustakaan ialah jenis riset yang dilakukan di mana penulis mencari dan mengumpulkan data-data yang relevan dengan objek kemudian menganalisa dengan teori-teori yang ada di dalamnya. Untuk mengungkap temuan dalam artikel penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan normatif-filosofis, di mana mekanismenya adalah menguraikan sisi normatif penetapan fatwa kemudian dilakukan penelitian secara mendalam implementasi *hilah* penetapan fatwa DSN-MUI tentang dana TBDSP secara filosofis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori-teori tentang *hilah* yang diambil dari kitab-kitab, buku, dan artikel yang telah dipublikasikan oleh peneliti terdahulu. Harapannya penelitian ini mampu mendeskripsikan secara ilmiah tentang implementasi *hilah* fatwa DSN-MUI.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian *Hilah*

*Hilah* ialah frasa untuk cara rahasia untuk mencapai tujuan tertentu, baik dengan melarang barang halal atau, di sisi lain, dengan mengizinkan barang haram. Beberapa berpendapat *hilah* adalah taktik hukum untuk menghindari ketentuan syariah, yang secara teori dianggap sebagai ketentuan hukum yang tidak melanggar.<sup>9</sup>

Para ulama madzhab Hanafi mendefinisikan bahwa *hilah* adalah kecerdasan dalam penanganan beberapa perkara melalui pertimbangan akal sehingga memperoleh jalan tercapainya

<sup>6</sup> Ijlat Setiawan et al., "Implementasi Fatwa DSN MUI NO . 04 / DSN-MUI / 2000 Tentang Murabahah Pada LKS : Sebuah Studi Literatur," *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 1, no. 1 (2023): 1–14.

<sup>7</sup> Muhammad Omer Rafeque et al., "HIYAL ( LEGAL STRATAGEMS ) IN ISLAMIC FINANCE : SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW," *JBP Review: Journal of Professional Business Review* 8, no. 6 (2023): 1–18.

<sup>8</sup> Azhar Muttaqin, "Hillah Hukmi Dalam Pengembangan ( Legal Reform ) Fatwa DSN MUI Tentang Pelaksanaan PPR Inden Syariah," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2022): 55–78.

<sup>9</sup> Abdur Rakib and Zakiyah Muhammad Jamil, "Illat, Hilah, Dan Hikmah Sebagai Pertimbangan Perubahan Hukum Islam: Sebuah Kajian Pustaka," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga* 2, no. 2 (2020): 195–203, <https://doi.org/10.47476/as.v3i1.236>.

sebuah tujuan tertentu.<sup>10</sup>

Menurut Asy-Syathibi ulama madzhab Maliki memberikan pengertian bahwa *hîlah* adalah melakukan sesuatu hal yang telah disyariatkan dari segi lahirnya atau sesuatu yang tidak disyariatkan. Di mana hanya melalui penggunaan perantara hukum dapat diubah, sehingga perantara itu dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuannya berdasarkan pengetahuan bahwa perantara tersebut tidak disyariatkan.<sup>11</sup>

Menurut al-Qazwini dari kalangan ulama madzhab Syafi'iyah tidak secara jelas dalam mendefinikan *hîlah*. Al-Qazwini hanya memberikan pandangan bahwa ulama fiqh diharuskan untuk memahami *hîlah* dan mengetahui dalam penyikapannya, sehingga tidak masuk dalam *hîlah makruhah* dan *muharramah*. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyum Al-Jauziyah memahami *hîlah* secara keseluruhan sebagai metode rahasia yang membutuhkan kelecikan dan kecerdasan untuk mencapai tujuan tertentu.

### Dalil Kehujjahan Metode *Hîlah*

#### 1. Al-Quran

Dan janganlah kamu melanggar janjimu; tetapi ambillah segenggam rumput di telapak tanganmu, lalu pukullah. Kami menemukan Ayub ialah orang yang sabar. Hamba terbaik adalah dia. Dia sebenarnya cukup taat pada Allah (Q.S. Şad/38: 44).

Ketika mereka sampai kepada Yusuf, Benyamin ditempatkan di posisinya olehnya, dan dia berkata, "Lihatlah, aku saudaramu; jangan marah karena apa yang telah dilakukan." Maka, setelah makanan siap untuknya dan kelompoknya, Yusuf meletakkan gelas itu ke dalam karung saudaranya. Maka terdengarlah suara teriakan, "Hai kafilah, kalian pasti pencuri." Mereka menoleh kepada para penuduh itu dan bertanya, "Apa yang telah kamu hilangkan?" Mereka mengakui kehilangan piala raja dan berjanji memberi makanan seberat unta kepada siapa pun yang menemukannya. Saudara-saudara Yusuf bersumpah tidak datang untuk menciptakan kerusakan dan bukanlah pencuri. Mereka ditanya apa hukumannya jika berbohong. "Barangsiapa yang menemukannya dalam karungnya, maka dia sendiri yang akan menanggung hukumannya," jawab mereka. Yusuf mengatakan bahwa mereka akan dihukum dengan cara ini. Kemudian, dia memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya, dan menemukan (piala raja) di dalam salah satu dari mereka. Allah telah menjadikan perjanjian dengan Yusuf bahwa dia tidak dapat menghukum saudaranya sesuai perintah raja kecuali jika Allah menghendakinya. Kita menaikkan kedudukan orang-orang yang kita pilih, dan orang yang paling bijak selalu didahului oleh orang yang paling bijak (Q.S. Yûsuf/12: 69 – 76).

Selain itu, tidaklah berdosa bagimu untuk menyarankan sesuatu kepada mereka secara halus atau menyimpannya untuk dirimu sendiri. Allah mengetahui kamu akan memberitahukan kepada mereka. Tetapi, hindarilah bersumpah diam-diam untuk menikahi mereka, kecuali dengan lisan. Selain itu, janganlah kamu melangsungkan akad nikah sebelum berakhirnya masa iddah. Takutlah kepada Allah karena Dia mengetahui isi hatimu yang terdalam. Ketahuilah Allah Maha Pengampun dan Maha Pemaaf (Q.S. al-Baqarah/2: 235).

#### 2. Hadits

Saya tidak pernah mendengar Rasulullah SAW mengizinkan seseorang untuk berbohong, kecuali dalam situasi perang, damai di antara sesama manusia, pernikahan antara suami dan istri, dan percakapan antara seorang wanita dengan suaminya. Dari Ummi Kulūūm binti 'Uqbah (HR.

<sup>10</sup> Zainuddīn ibn Ibrāhīm ibn Muḥammad Ibn Nujaim, *Al-Asybah Wa Al-Nadhair* (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 1999). 200

<sup>11</sup> Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat* (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 2002). 287-288

Aḥmad, Muslim, dan Abū Dāwud).<sup>12</sup>

Rasulullah SAW menugaskan seseorang sebagai 'amil di Khaibar, Rasulullah SAW menegur seseorang yang menukarkan kurma dengan cara yang tidak seimbang di Khaibar, menyarankan agar menggunakan uang dirham untuk melakukan transaksi dengan adil." Mengenai timbangan, beliau membuat pernyataan yang sama. (HR. Bukhari, Muslim), dan kalimat "demikianlah timbangan" muncul dalam hadits yang diriwayatkan oleh kaum Muslim".<sup>13</sup>

### Pembagian *Hilah*

Al-*hilah* dibagi menjadi 3 oleh al-Syathibi:<sup>14</sup>

1. Al-*Hilah* disepakati haram, jika membuat yang diwajibkan tampak tidak perlu atau yang dilarang tampak dapat diterima. Contohnya meminum pil tidur tepat sebelum shalat agar tidak shalat karena tertidur dan kehilangan kesadaran. Selain itu, harus menyumbangkan sebagian uang Anda untuk menghindari keharusan melakukan haji;
2. Al-*Hilah* boleh dilakukan, jika tujuannya menegakkan hak, menghentikan kemungkar, menyelamatkan dari yang haram, dan menuntun kepada yang halal. Pendekatan yang dilakukan dapat bersifat halal atau haram; namun, jika yang kedua yang terjadi, orang yang melakukannya berdosa meskipun tujuannya halal. Hal ini penting dalam situasi konflik karena peperangan adalah sebuah strategi. Mirip dengan pernyataan "kafir" dalam konteks paksaan dan ancaman;
3. Al-*Hilah* boleh atau tidaknya masih dalam pembahasan. Karna tidak ada anjuran yang jelas tentang golongan pertama atau golongan kedua; selain itu, tidak ada penjelasan yang menunjukkan tujuan al-Syâri bersifat khusus dalam hal ini atau bahwa ada sesuatu yang bertentangan dengan kemaslahatan. Sebagian fuqaha mengatakan karena ihtiyâl tidak bertentangan dengan kemaslahatan, maka ihtiyâl dapat diterima; sebagian fuqaha mengatakan sebaliknya, berarti ihtiyâl dilarang.

### Kontruksi Fatwa DSN-MUI Tentang Dana TBDS

DSN-MUI dalam menetapkan fatwa tentang dana TBDS Menyusun sesuai dengan hirarki *istinbath* (penetapan) hukum, seperti halnya dalam khazanah fihiyyah. Diawali dengan memaparkan pijakan fatwanya pada dalil al-Quran. Berikut dalil al-Quran yang dipakai oleh DSN-MUI

1. Q.S. an-Nisa' (4):29: "*Hai orang-orang yang beriman, berdaganglah tanpa bermusyawahar dengan orang lain, dan janganlah kamu membagi hartamu dengan jalan yang bathil*"
2. Q.S. al-Ma'idah (5) "...*Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan kebenaran, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam kezhaliman dan kemungkar...*"
3. Q.S. al-Baqarah (2):27: "*Dan Allah telah meridhoi jual beli dan mengharamkan riba...*"

Bila melihat dari kutipan-kutipan dalil Al-Quran yang dipaparkan oleh DSN-MUI tidak terkait secara tekstual dengan dana TBDS, karena ketiga ayat tersebut adalah moral atau prinsip dalam ekonomi syariah.

Konstruksi kedua ialah memperkuat argumen berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang tercatat dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal:

<sup>12</sup> Al-Syaukânî, *Nail al-Auḥār*, 1501

<sup>13</sup> Al-Ṣan'ānî, *Subul al-Salām*, vol. 3, 82.

<sup>14</sup> Ainun Barakah, Pipin Suitra, and Ulfatun Najiha, "Jual Beli 'Inah Sebagai Solusi Transaksi Bebas Riba Perspektif Hukum Islam," *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2 (2020); lihat juga, Syahrin Ramadhana et al., "HILAH SYAR' IYYAH MEMBAGI HARTA WARISAN SEBELUM," *Mitsaqan Ghalizan: Jurnal Hukum Keluarga Dan Pemikiran Hukum Islam* 2, no. 1 (2022): 43–56.

Setelah jenazah itu, seorang wanita Quraisy mengundang Nabi SAW untuk makan. Rasulullah SAW menyentuh hidangan itu ketika dihidangkan, tetapi beliau menahan diri untuk tidak memakannya setelah mengetahui bahwa daging kambing telah diambil tanpa persetujuan pemiliknya. Karena itu, Rasulullah SAW membuang makanan itu. Wanita itu menjelaskan bahwa dia berharap dapat makan bersama Nabi dan para sahabatnya, tetapi tidak ada kambing yang tersedia di pasar. Amir bin Abu Waqqash membeli seekor kambing, tetapi ketika diminta untuk mengantarkannya, mereka tidak melakukannya. Akhirnya, utusan wanita itu menerima kambing dari keluarga Waqqash. Kemudian Rasulullah SAW memberi perintah untuk memberi makan para penghuni penjara.<sup>15</sup>

Berdasarkan analisis mendalam atas narasi hadits yang disampaikan, terdapat dua pokok bahasan utama yang perlu dikaji secara seksama. *Pertama*, saat Rasulullah melemparkan makanan yang kemudian diikuti dengan pernyataannya " *Saya menemukan daging kambing yang telah diambil tanpa persetujuan pemiliknya.*" Pernyataan ini jelas mengindikasikan bahwa Rasulullah menyadari bahwa daging yang beliau genggam merupakan hasil perolehan yang tidak sah atau dapat dikategorikan sebagai yang tidak halal. Oleh karena itu, Rasulullah dengan tegas menolak untuk mengonsumsi daging tersebut. *Selanjutnya*, yang menarik untuk dicermati adalah respons Rasulullah ketika wanita tersebut berupaya mengklarifikasi asal-usul daging yang telah beliau suguhkan. Rasulullah justru memerintahkan wanita tersebut untuk memberikan daging suguhannya kepada para tawanan. Ini dasar yang sangat penting bahwa kekayaan diperoleh secara tidak sah, tidak diperkenankan oleh Rasulullah untuk dikonsumsi secara pribadi. Namun, Rasulullah memperbolehkan pemanfaatan harta tersebut untuk disalurkan kepada pihak lain yang membutuhkan, dalam kasus ini adalah para tawanan. Dengan demikian, dapat diambil nilai bahwa Rasulullah sangat menekankan prinsip kehalalan dalam perolehan harta dan melarang penggunaannya untuk kepentingan individu, meskipun memperbolehkannya untuk didistribusikan kepada pihak lain yang membutuhkan.<sup>16</sup>

Lembaga Keuangan Islam, Lembaga Bisnis Islam, dan Lembaga Ekonomi Islam (Dana TBDS) tidak boleh mengakui dana tertentu sebagai pendapatan karena dana tersebut dikuasai atau diterima oleh lembaga tersebut, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Pendanaan TBDS dapat berasal dari sejumlah sumber, seperti: *pertama*, Transaksi yang melibatkan pendapatan bunga (riba), transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah namun tidak bisa dihindari; *kedua*, Transaksi Syariah yang tidak mematuhi aturan, ketentuan, dan prasyarat yang ditetapkan; *ketiga*, Denda yang dikenakan karena melanggar ketentuan kontrak; dan *keempat*, Uang dengan status kepemilikan tidak jelas, yang pemiliknya dikenal tetapi tidak dapat ditemukan, atau yang pengembaliannya akan menghabiskan seluruh jumlah uang tersebut.<sup>17</sup>

Lembaga keuangan Islam, termasuk LKS, Lembaga Usaha Islam (LBS), dan Lembaga Pendidikan Islam (LPS), wajib mematuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI dalam menjalankan

<sup>15</sup> Ahmad bin Hanbal, *Al-Musnad* (Mesir: Darul Hadits, 2007). 456

<sup>16</sup> Dery Ariswanto, "Analisis Fatwa DSN Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Dana TBDS Dalam Perspektif Sosiologi Hukum," SAUJANA : Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah 3, no. 01 (2021): 1–19, <https://doi.org/10.59636/saujana.v3i01.29>; lihat juga: Hanafil Haq Aninda, "Pemanfaatan Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber Pendanaan CSR Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam 3, no. 3 (2022): 46–47

<sup>17</sup> Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI, "Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah Dan Lembaga Perekonomian Syariah," [Dsnmui.or.Id](http://Dsnmui.or.Id), 2018; lihat juga: Ernawati, "Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber Dana Kebajikan Pada Bank Umum Syariah," JDEB: Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis 17, no. 01 (2020): 65–74.

kegiatan keuangannya. Salah satu kewajiban tersebut membuat rekening khusus untuk menampung TBDSP. Kepentingan umum dan umat Islam harus segera memanfaatkan dan menyalurkan dana TBDSP tersebut, dengan tetap mematuhi ketentuan syariah.<sup>18</sup>

Dana TBDSP dapat disalurkan melalui berbagai cara yang diperbolehkan oleh Fatwa DSN-MUI, seperti untuk mendukung pembangunan masjid, gedung publik, bakti sosial, dan bantuan bagi korban bencana alam. Dana tersebut juga dimanfaatkan untuk beasiswa, proyek yang melibatkan kerja bakti sosial untuk masyarakat kurang mampu dan inisiatif sosial lainnya yang sesuai dengan syariat Islam. Dana tersebut juga digunakan untuk mengajarkan dan mensosialisasikan keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah. Fatwa ini melarang penggunaan Dana TBDSP untuk keperluan internal seperti periklanan, zakat, wakaf, pembayaran pajak, pelatihan karyawan, pemasaran produk, dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum syariah.<sup>19</sup>

### ***Hilah* dalam Fatwa DSN-MUI tentang Dana TBDSP**

Setelah mendeskripsikan tentang ketentuan dana TBDSP dalam fatwa DSN-MUI, akan peneliti paparkan beberapa bukti bahwa di dalam fatwa tersebut, DSN-MUI mengimplementasikan *hilah* sebagai metode penetapan fatwa.

*Pertama*, pengakuan tentang status dana TBDSP merupakan dana yang terdiri dari empat (4) kategori, yakni:

1. dana yang dihasilkan dari jalur non-syariah (walaupun dengan alasan tidak bisa terhindarkan dari riba).
2. dana yang diperoleh namun tidak terpenuhi syarat dan rukun dari transaksi yang disarankan.
3. dana yang diperoleh dari sanksi atas kewajiban nasabah yang terpenuhi kewajibannya atau yang dikenal dengan istilah fiqh '*adam al-wafâ' bi al-iltizâm*.
4. dana tidak jelas kepemilikannya.

Dari keempat kategori tersebut, sudah menjadi landasan adanya dasar di mana bahwa pokok harta pendapatan TBDSP ini memiliki status hukum yang tidak halal karena unsur-unsur riba, batal karena transaksi, unsur tambahan (*ziyâdah*) bukan dari keuntungan, dan ketidakjelasan kepemilikan.

*Kedua*, secara tekstual, bahwa status dana TBDSP menurut 4 (empat) kategori di atas bertentangan dengan dalil 3 (tiga) ayat Al-Quran yang dikutip sebagai sumber pijakan Fatwa DSN-MUI tentang dana TBDSP. Hal ini bisa ditangkap bila memperhatikan teks ketiga ayat Al-Quran yang jelas menunjukkan bersentuhan dengan harta riba.

*Ketiga*, aspek *hilah* yang dilakukan dibuktikan dengan adanya ketentuan adanya keharusan rekening khusus untuk menampung dana TBDSP. Artinya dana TBDSP tidak diperkenankan oleh DSN-MUI untuk dicampur dengan dana pendapatan operasional mandiri sebuah Lembaga keuangan syariah. Inilah yang disebut oleh Ma'ruf Amin sebagai at-tafrâq baina al-halal wa al-haram, atau pembagian ruang penyimpanan antara aset yang tergolong haram dan halal.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Dewan Syariah Nasional-MUI, "Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah Dan Lembaga Perekonomian Syariah," *Dsnmui.or.Id*, no. 021 (2018): 1-8, [https://drive.google.com/file/d/1ueeutJQGmvFEvYLADqySzeBx\\_cs2dkde/view](https://drive.google.com/file/d/1ueeutJQGmvFEvYLADqySzeBx_cs2dkde/view).

<sup>19</sup> (DSN)-MUI, "Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah Dan Lembaga Perekonomian Syariah."

<sup>20</sup> Ma'ruf Amin, "Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah Di Indonesia (Kontribusi Fatwa DSN-MUI Dalam Peraturan Perundang-Undangan RI)," *UIN Maulana Malik*

Langkah *hilah* ini, menurut peneliti merupakan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam kasus suguhan daging kambing. Aspek *hilah* yang dilakukan oleh Rasulullah adalah daging kambing yang dianggap tidak halal tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi sendiri melainkan diarahkan untuk diberikan kepada tawanan. proses dari hukum asal daging kambing yang tidak halal kemudian menjadi diperbolehkan untuk dikonsumsi kepada para tawanan adalah bentuk *hilah* yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sehingga bisa dipahami bahwa *hilah* yang dilakukan oleh DSN-MUI ini adalah *hilah bis sunnah* atau hilah dengan mencontoh cara/metode Rasulullah.

*Keempat*, setelah pemisahan rekening terwujud, maka Dana dari TBDSM digunakan untuk mendukung proyek-proyek bantuan korban bencana alam, pembangunan masjid dan infrastruktur, pengembangan lembaga pendidikan Islam, serta pembangunan gedung-gedung publik yang memberikan manfaat sosial. Dana ini juga diperuntukkan untuk beasiswa, penyuluhan, pendidikan, dan peningkatan pemahaman tentang ekonomi, keuangan, dan bisnis syariah untuk seluruh masyarakat; kegiatan produktif bagi masyarakat kurang mampu; dan program sosial lainnya sesuai dengan prinsip syariah.

Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kemandegan harta (harta yang tidak berputar) atau bahkan sampai pada pada kategori *Dliyâ' al-Mâl* (penyia-nyiaan harta) yang dikarenakan harta tersebut tidak halal. Langkah ini menurut peneliti sama halnya dengan metode yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam kasus suguhan daging kambing. Dimana Rasulullah mengetahui bahwa daging kambing yang disuguhkan kepada beliau, adalah daging yang tidak jelas kepemilikannya (dalam hal ini masuk kategori yang keempat dari pengertian dana TBDSM). Namun Rasulullah juga tidak berhenti serta merta mendiamkan begitu saja daging kambing tersebut, melainkan Rasulullah memberikan solusi daging kambing tersebut untuk diberikan kepada tawanan yang disitu kewajiban bagi pihak yang menawan untuk menjaga kelangsungan hidup para tawanannya. Hal ini bisa diambil sebuah pemahaman bahwa harta non halal diperbolehkan untuk ditasarufkan kepada orang yang lain yang membutuhkan baik dari segi penghidupan, pendidikan atau dalam bentuk dana sosial yang lain.

## KESIMPULAN

Disimpulkan dalam fatwa DSN-MUI tentang Dana TBDSM (Tabungan Berjangka Dana Simpanan Pelajar), terdapat indikasi penerapan hilah (rekayasa hukum) sebagai metode penetapan fatwa. Hal ini terlihat dari beberapa aspek, yaitu: (1) pengakuan adanya dana TBDSM yang status hukumnya tidak halal, (2) kewajiban adanya rekening khusus untuk memisahkan dana halal dan haram, serta (3) penyaluran dana TBDSM untuk kegiatan sosial dan pendidikan Islam sebagai upaya menghindari kemandegan atau penyia-nyiaan harta. Secara keseluruhan, fatwa ini menunjukkan adanya kecenderungan penggunaan hilah atau rekayasa hukum dengan mengacu pada praktik Rasulullah dalam menangani harta yang status kehalalannya tidak jelas.

## DAFTAR REFERENSI

Abdul Rashid, Aiman Aizuddin, and Rusni Hassan. "Islamic Private Equity Alternative Investment Structure Based on Commodity Murabahah Structure: Analysis on the Expected Hilah Arguments and Rebuttal Grounds." *JCIS: Journal of Contemporary Islamic Studies* 9, no. 2 (2023): 1–20.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam*. Mesir: Darul Ma'rifah, 1985.

Al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat*. Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 2002.

*Ibrahim Malang* (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017). 40-41



- Amin, Ma'ruf. "Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah Di Indonesia (Kontribusi Fatwa DSN-MUI Dalam Peraturan Perundang-Undangan RI)." *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Aninda, Hanafil Haq. "Pemanfaatan Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber Pendanaan CSR Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 3, no. 3 (2022): 46–47.
- Ariswanto, Dery. "Analisis Fatwa DSN Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Dana TBDSM Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 01 (2021): 1–19. <https://doi.org/10.59636/saujana.v3i01.29>.
- Barakah, Ainun, Pipin Suitra, and Ulfatun Najihah. "Jual Beli 'Inah Sebagai Solusi Transaksi Bebas Riba Perspektif Hukum Islam." *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2 (2020).
- DSN-MUI, Dewan Syariah Nasional. "Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah Dan Lembaga Perekonomian Syariah." *Dsnmui.or.Id*, 2018.
- El-Gamal, Mahmoud A. *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Ernawati. "Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber Dana Kebajikan Pada Bank Umum Syariah." *JDEB: Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis* 17, no. 01 (2020): 65–74.
- Hanbal, Ahmad bin. *Al-Musnad*. Mesir: Darul Hadits, 2007.
- Ibn Nujaim, Zainuddin ibn Ibrahim ibn Muhammad. *Al-Asybah Wa Al-Nadhair*. Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub Al-Ilmiah, 1999.
- Maghfirah, Fitri. "Diskursus Interpretasi Ayat Riba Dan Relevansinya Dengan Bunga." *Hukum Islam* 20, no. 1 (2020): 95. <https://doi.org/10.24014/jhi.v20i1.8481>.
- Mudzhar, M. Atho. "The Legal Reasoning and Socio-Legal Impact of the Fatwās of the Council of Indonesian Ulama on Economic Issues." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (2013): 9–20. <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.946>.
- Mutaqin, Kikin, Atang Abdul Hakim, and Dede Nurwahidah. "Analisis Perlakuan Dana Non Halal Sebagai Dana Kebajikan Dan Reputasi Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 5, no. 2 (2024): 159–70.
- Muttaqin, Azhar. "Hillah Hukmi Dalam Pengembangan ( Legal Reform ) Fatwa DSN MUI Tentang Pelaksanaan PPR Inden Syariah." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2022): 55–78.
- Nasional-MUI, Dewan Syariah. "Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah Dan Lembaga Perekonomian Syariah." *Dsnmui.or.Id*, no. 021 (2018): 1–8. [https://drive.google.com/file/d/1ueeutJQGmvFEvYLADqySzeBx\\_cs2dkde/view](https://drive.google.com/file/d/1ueeutJQGmvFEvYLADqySzeBx_cs2dkde/view).
- Nurhadi. "HILAH SYARIAH KREDIT BANK KONVESIONAL ( Maqashid Jual Beli Kredit ( Lain Kontrak Lain Akad )." *Jurnal Hukum Islam XVII*, no. 2 (2017): 109–31.
- Oktafiana, Titi. "Konsep Hilah Pada Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah." Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.
- Rafeque, Muhammad Omer, Ahmad Sufian Che Abdullah, Mohd Abd Wahab Fatoni, and Asmuliadi Lubis. "HIYAL ( LEGAL STRATAGEMS ) IN ISLAMIC FINANCE :

SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW.” *JBP Review: Journal of Professional Business Review* 8, no. 6 (2023): 1–18.

Rakib, Abdur, and Zakiyah Muhammad Jamil. “Illat, Hilah, Dan Hikmah Sebagai Pertimbangan Perubahan Hukum Islam: Sebuah Kajian Pustaka.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga* 2, no. 2 (2020): 195–203. <https://doi.org/10.47476/as.v3i1.236>.

Ramadhana, Syahrin, Muhammad Ihsan, Muhammad Fathullah, Universitas Islam, and Negeri Antasari. “HILAH SYAR ’ IYYAH MEMBAGI HARTA WARISAN SEBELUM.” *Mitsaqan Ghalizan: Jurnal Hukum Keluarga Dan Pemikiran Hukum Islam* 2, no. 1 (2022): 43–56.

Setiawan, Ijlal, Misbahul Huda, Haulia Nurul Islamia, and Rafa Aulia. “Implementasi Fatwa DSN MUI NO . 04 / DSN-MUI / 2000 Tentang Murabahah Pada LKS : Sebuah Studi Literatur.” *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 1, no. 1 (2023): 1–14.